

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Sistem Proporsional Terbuka Terhadap Pola Rekrutmen Bakal calon anggota DPRD yang Dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme penting yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, hal ini menjadi konsekuensi bagi negara yang menganut demokrasi modern. Pemilu dinilai sebagai bentuk konkret dari kedaulatan rakyat, karenanya rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Sebab itu, sistem penyelenggaraan pemilu menarik banyak perhatian dalam rangka menentukan format yang sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia.¹ Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, karena sistem pemilihan ini mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas pemilihan.²

Untuk meningkatkan perolehan suara melalui sistem proporsional terbuka ini, maka partai politik melakukan banyak cara untuk menghimpun kader dan menjadikannya bakal calon anggota DPRD, melalui proses rekrutmen inilah bakal calon anggota DPRD, dinilai oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) dan dijadikan sebagai bakal calon anggota DPRD. Untuk

¹ Dio Ekie Ramadana, **Pemilu Terbuka**, diakses melalui https://www.kompasiana.com/dioekie/sistem-pemilu-terbuka_5923d982529373d655e73d80, pada tanggal 3 Februari 2018

² Lucky Sandra Amalia dan Syamsuddin Haris dkk, **Evaluasi Pemilu Legislatif 2014**, Pustaka pelajar, Jakarta, Tahun 2016, Hlm 12

melihat bagaimana dampak penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka terhadap pola rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang, maka ada beberapa indikator yang penulis pilih untuk menjadi acuan, diantaranya ialah pola rekrutmen, kelebihan dan kekurangan pola rekrutmen tersebut, serta dampak dari penggunaan pola rekrutmen tersebut terhadap partai dan bakal calon anggota DPRD.

1. Pola Rekrutmen Bakal calon anggota DPRD oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN Kota Malang

a. Pola Rekrutmen Terbuka

Demokrasi sebagai sebuah sistem politik memiliki sejarah yang panjang. Asal usulnya dapat ditelusuri mulai abad ke-5 Sebelum Masehi, ketika orang-orang Yunani membentuk *Polls* (Negara Kota). Mereka mencoba menjawab pertanyaan bagaimana suatu sistem politik harus diorganisasikan agar dapat memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan demokrasi di Indonesia.³ Indonesia memilih Pemilu sebagai bentuk perolehan kekuasaan, dimana dalam pelaksanaan pemilu dewasa ini, Indonesia tidak lepas dari penggunaan sistem proporsional terbuka sebagai bentuk perolehan suara di Parlemen.

Sistem proporsional terbuka merupakan pilihan yang paling sesuai dengan dinamika politik di Indonesia dan dengan tuntutan

³ I Dewe Gede Atmadja, Imade Pasek Diantha DKK, **Demokrasi Ham dan Konstitusi Pespektif Negara- Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan**, Setara Press, Malang, Tahun 2011, Hlm 3

sistem demokrasi dan ketatanegaraan modern saat ini. Karena dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih orang dari calon-calon partai tersebut untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sistem ini diharapkan mampu mengakomodasi gabungan kepentingan partai dalam menetapkan calon anggota legislatif dan kepentingan rakyat dalam Pemilu.⁴

Salah satu tahapan yang paling krusial dalam pemilihan umum bakal calon anggota DPRD tahun 2014, ialah rekrutment politik yang dilakukan oleh parpol, sebab komposisi yang dibuat oleh parpol pada saat melakukan rekrutmen akan menentukan wajah partai di parlemen selama 5 tahun kedepan. Meskipun rakyat dapat memilih secara langsung wakilnya untuk duduk diparlemen pada saat pemilu, tetapi mekanisme seleksi bakal calon anggota DPRD yang berada di internal parpol menjadi faktor penentu. Parpol lah yang menyusun daftar calon anggota DPRD yang akan dipilih rakyat pada saat pemungutan suara. Di satu sisi masyarakat tentu menginginkan calon anggota DPRD yang berkualitas dan mengakar dilevel akar rumput, sehingga memahami permasalahan dapil secara detail, bukan hanya populer dimata publik. Disisi lain parpol tidak dapat menutup mata dengan kenyataan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan mekanisme suara

⁴ Agus Riwanto, **Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia**, Thafa Media, Yogyakarta, Tahun 2016, Hlm 151

terbanyak membutuhkan calon anggota DPRD yang memiliki popularitas dan kemampuan finansial yang tinggi.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018, kepada DPD PAN, Ferry Adha menyebutkan bahwa dalam melakukan rekrutment politik untuk bakal calon anggota DPRD di Kota Malang, dibagi menjadi 2 tahap; tahap pertama ialah rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, dimana bakal calon anggota DPRD dipilih secara terbuka pesertanya adalah orang-orang diluar partai, tahap kedua adalah rekrutmen tertutup yang dilakuan oleh internal partai dan hanya diperuntukkan bagi kader partai. “PAN menunjuk tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) sebagai pelaksana rekrutmen calon anggota legislatif. Pertama di mulai dari sosialisasi, dalam hal ini tim pemenangan PAN akan memberikan informasi kepada pengurus ranting yang berada dimasing-masing dapil, untuk membuka sesi pendaftaran kepada para kader maupun simpatisan PAN, yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon anggota DPRD, didalam pendaftaran ini nantinya akan dilanjutkan dengan proses penjarangan atau seleksi yang cukup ketat yang melibatkan ketua DPD PAN. Yang terakhir penetapan bakal calon anggota DPRD menjadi calon anggota DPRD yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) akan ditetapkan oleh Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) atas persetujuan dan rekomendasi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Malang. dalam hal menerapkan

⁵ Ibid, Hlm 57

pola rekrutmen, pihak PAN lebih mengutamakan kader partainya, karena dinilai lebih memiliki loyalitas terhadap partai politiknya, artinya pola rekrutmen secara tertutup lebih diutamakan oleh PAN.

Meski demikian pola rekrutmen secara terbuka tidak dipandang sebelah mata. Pola rekrutmen terbuka dijadikan sebagai ruang gerak partai untuk melihat masyarakat yang dirasa memiliki potensi untuk dicalonkan, dalam hal ini tidak semua masyarakat diberi kesempatan sama. Untuk memilih bakal calon anggota DPRD tersebut DPD PAN menetapkan tiga indikator, diantaranya ialah:

1. Figur

Saat ini ketokohan menjadi hal yang sangat penting, mengingat bahwa banyaknya dinamika politik menjadikan masyarakat tidak lagi memperdulikan partai pengusung calon. Saat ini partai tidak memiliki peran aktif dalam menentukan bangku jabatan yang akan diisi oleh calon pemenang pemilu, bangku tersebut akan diisi oleh siapapun yang akan memenangkan kontestasi politik. Hal inilah yang mendorong partai untuk lebih selektif dalam memilih figur. Tokoh seperti artis, ulama dan akademisi dinilai memiliki keuntungan sendiri untuk dicalonkan, karena mereka sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Ketergantungan terhadap seorang figur kemudian membuat partai bersangkutan seolah-olah membiarkan diri berada di bawah dominasi personal figur tersebut. Padahal menurut Mainwaring salah satu aspek penting untuk melihat apakah partai telah terinstitusionalisasi dengan baik atau tidak

adalah ketiadaan dominasi personal dari seorang figur tertentu. Persepektif Randall dan Svasand tentang aspek internal-eksternal dan aspek struktural-*attitudinal* juga dapat digunakan untuk melihat kualitas institusionalisasi sebuah partai. Aspek internal berkaitan dengan hubungan antar bagian di dalam partai. Aspek eksternal berkaitan dengan hubungan antara partai dan publik serta lembaga lain. Aspek struktural berkaitan dengan struktur di dalam partai. Aspek *attitudinal* berkaitan dengan sikap publik terhadap partai.⁶

Kesempatan yang ada serta strategi yang dilakukan oleh setiap parpol tentunya berbeda-beda. Bagi PAN sendiri dinamisnya ruang perpolitikan membuat pihaknya harus selalu berfikir kedepan untuk dapat membaca setiap peluang yang ada. Dengan adanya sistem proporsional terbuka ini pihaknya merasa bahwa figur yang akan dijadikan sebagai bakal calon haruslah mereka yang memiliki intelektual yang tinggi, serta didorong dengan popularitas yang baik. Popularitas ini didapat melalui seberapa dekat dia dengan masyarakat, dan seberapa baik ia dikenal oleh konstituennya.

Untuk melihat tingkat popularitas tersebut pihaknya akan melihat figur bakal calon melalui beberapa faktor diantaranya ialah seberapa banyak orang tersebut terkenal di dunia maya. Jika DPD

⁶ Bawono Kumoro, *Tren Figur dalam Kepemimpinan Parpol*, diakses melalui <http://id.beritasatu.com/home/tren-figur-dalam-kepemimpinan-parpol/117721>, pada tanggal 1 februari 2018

PAN di pusat dinilai sebagai salah satu partai artis karena banyak mengusung calon anggota DPRD yang berprofesi sebagai artis, maka DPD PAN diMalang juga memiliki startegi yang sama. Namun bukan artis terkenal di televisi yang mereka bidik, melainkan artis sosial media seperti *snapgram* yang merupakan orang-orang terkenal dan banyak mendapat pekerjaan melalui instagram.Beberapa orang yang mereka bidik ialah artis *snapgram* pemilik akun d_kadoor, Dr.Gamal, dan Khadijah Azzahra. Ketiga orang tersebut merupakan artis *snapgram* yang cukup terkenal di Kota Malang.

Selain popularitas, ia juga mengatakan bahwa kepandaian dan pengalaman berorganisasi sangat penting. Hal ini untuk meningkatkan kualitas bakal calon anggota DPRD, karena pengalaman berorganisasi ini akan membantu para calon dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Orang-orang yang pernah mengikuti organisasi memiliki kemampuan yang lebih, dibandingkan mereka yang tidak pernah ikut organisasi apapun.Karena didalam sebuah organisasi mereka dibenturkan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah karakter kepemimpinan yang pastinya adalah modal dasar dalam masyarakat. Hal ini menjadikan seseorang yang telah mengikuti organisasi lebih mudah dalam berinteraksi;

2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah bentuk komunikasi politik, sebagai unsur dinamis yang berfungsi membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi kedalam sistem politik. Perilaku itu diarahkan kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai, sosialisasi politik merupakan unsur dinamis yang berfungsi mempersiapkan unsur dinamis yang ada pada diri manusia untuk menerima sekaligus melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung.⁷Kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat sangatlah penting, semakin ia baik dikalangan masyarakat, maka ia akan semakin mendapat banyak simpati dari masyarakat, tentunya hal ini sangat menguntungkan dalam hal perolehan suara;

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan persilangan antara ilmu politik dan ilmu komunikasi, dalam konteks dunia saat ini, komunikasi politik adalah suatu gejala yang tidak dapat dihindari, dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan fenomena politik, secara gars besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan dan pengaturan, kekuasaan dan pengaruh merupakan suatu keseimbangan atau konsekuensi logis.⁸Komunikasi politik

⁷ Nurani Soyomukti, **Komunikasi Politik**, Intrans Publishing, Malang, Tahun 2013, Hlm 84

⁸ Nurani Soyomukti, **Komunikasi Politik**, Op.cit Hlm 17

adalah gejala yang membuat kepentingan-kepentingan politik dapat disalurkan melalui media atau tindakan yang lebih efektif.⁹

Kemampuan berpolitik sangatlah penting, tidak banyak orang yang paham akan politik, membaca situasi dan kondisi ketika berforum tidaklah mudah. Pemahaman kader akan pengetahuannya pada politik, akan membantunya mencapai hal-hal yang diinginkannya, kemampuan berpolitik meliputi: bagaimana menjaga hubungan dengan konstituen, meraih simpati masa, kecakapan dalam melakukan lobi, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan lintas partai;¹⁰

4. Finansial

Di dalam sistem terbuka Setiap calon anggota DPRD mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, dalam situasi banyak calon berbanding terbalik dengan kursi yang tersedia membuat pertarungan antara calon anggota DPRD sangat ketat sekali, setiap calon anggota DPRD membutuhkan kerja ekstra keras turun kelapang menemui masyarakat agar bisa menarik simpati, empati masyarakat untuk memilihnya dibalik suara.¹¹ Menjadi calon anggota DPRD seakan-akan kebanggaan meskipun tanpa kredibilitas dan kapasitas tertentu. Dampak yang tidak baik dari calon asal-asalan seperti ini, manakala

⁹ Nurani Soyomukti, **Komunikasi Politik**, Op.cit, Hlm 22

¹⁰ Markus Gunawan, **Buku Pintar Calon anggota DPRD dan Anggota Legislatif DPR, DPRD dan DPD**, Visi Media, Jakarta Selatan, Tahun 2018, Hlm 13

¹¹ Muhammad Nur, **Inilah Trik dan Tips Bekal Calon anggota DPRD Menuju Pileg**, diakses melalui https://www.kompasiana.com/muhammadnur_se/inilah-trik-dan-tips-bekal-calon-anggota-DPRD-menuju-pileg_58b2516f6223bded044debf4, pada tanggal 12 Maret 2018

lolos jadi wakil rakyat, tidak tahu tugas dan fungsinya partai yang sudah bekerja bertahun-tahun dapat saja kalah dengan pendatang baru yang memiliki modal besar serta pengaruh sosial yang kuat. Jadi, hitunglah modal dan tetapkan prioritas jika benar-benar hendak mengikuti "pertempuran" ini. Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, mengatakan calon anggota DPRD hendaknya merumuskan ideologi diri. Jika berkompromi dengan ideologi parpol, mereka harus menyadari benar risiko perjuangan yang bakal dilakukan. Jika sudah menyadari dan memantapkan diri, calon anggota DPRD lalu membuat strategi perjuangan mulai dari kampanye sampai kelak menjadi legislator.¹²

Dalam menentukan bakal calon anggota DPRD. PAN mempunyai persyaratan mutlak, dimana hal ini berlaku bagi mereka yang ingin mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif. Setiap orang yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD harus mengikuti latihan kader amanat dasar atau disingkat (LKAD). Didalam LKAD inilah kader diberikan pemahaman politik, ideologi partai, sejarah partai, serta visi dan misi partai. LKAD ini tidak hanya berlaku bagi kader saja, masyarakat luar partai yang mencalonkan diri menjadi bakal calon anggota DPRD dari fraksi PAN juga diwajibkan mengikuti LKAD. Hal ini sebagai bentuk terobosan baru, agar setiap orang yang ingin mencalonkan dirinya melalui fraksi PAN paham akan ideologi partai, sejarah dan visi misi partai. LKAD ini hanya dilakukan sekali selama menjadi kader partai. Selain LKAD terdapat pula bimbingan teknis Bimtek (BIMTEK) untuk

¹² Kristin Samah dan Fransisca Ria Susanti, **Mimpi Jadi Calon anggota DPRD**, Jakarta, Tahun 2013, Hlm 209

mengajarkan para kader yang menjabat di pemerintahan agar dapat memahami tentang regulasi¹³.

b. Pola Rekrutmen Tertutup Oleh Dewan Pimpinan Daerah PAN

Kota Malang

Proporsional tertutup dianggap kembali ke sistem Orde Baru, menguatnya kembali sistem oligarki kepartaian dan menguatnya partai (*struggle for power*). Sementara itu, kelemahan sistem proporsional tertutup di antaranya menutup kanal partisipasi publik yang lebih besar, menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Proporsional tertutup juga membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih lebih tidak adil. Tidak sampai disitu, krisis calon anggota DPRD (calon anggota DPRD) tidak dapat dihindari, sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Ini serangkaian fakta empiris yang muncul irisannya ke tengah publik.¹⁴

Pada penyelenggaraan sistem proporsional tertutup, pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik lebih menekankan

¹³ Berdasarkan pemaparan dari wikipedia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (**APBD**), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. **APBD** ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

¹⁴ Muhammad Azhari, **Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup**, diakses melalui <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2016/07/22/sistem-proporsional-terbuka-atau-tertutup-375473>, pada tanggal 12 Maret 2018


pada pola rekrutmen tertutup, karena calon anggota DPRD terpilih dipilih berdasarkan nomor urut yang sudah ditentukan oleh parpol, disini masyarakat hanya perlu memilih partai dan partailah yang akan menentukan calon anggota legislatif untuk mewakili partai diparlemen, dalam pola rekrutmen tertutup ini partai akan membuka rekrutmen yang di khususkan untuk kader parpol saja, prosesnya pun tertutup janya untuk internal parpol, ada beberapa kriteria dalam menentukan bakal calon anggota DPRD melalui rekrutmen tertutup ini diantaranya ialah: Kader aktif, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, serta memiliki kemampuan finansial yang baik. Untuk lebih mengetahui perbedaan pada kedua pola rekrutmen tersebut, maka penulis membuat perbandingan sebagaimana berikut:

Sistem proporsional terbuka	Sistem proporsional tertutup
Pola rekrutmen dilakukan dengan dua cara, yaitu, pola rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, dan tertutup.	Pola rekrutmen dilakukan dengan dua cara, yaitu, pola rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, dan tertutup.
Pola rekrutmen terbuka dianggap penting, karena merupakan aspek penunjang bagi perolehan suara oleh partai.	Pola rekrutmen terbuka dianggap tidak begitu penting, pola rekrutemen ini hanya dijadikan formalitas.
Proses rekrutmen berlangsung secara partisipatif, pihak kandidat memiliki hubungan langsung dengan konstituennya.	Proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat tidak mempunyai <i>senseterhadap</i> konstituen yang

	menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah administratif (bukan konstituen yang sebenarnya)
Dalam proses rekrutmen dibangun relasi yang baik antara partai dan masyarakat. Karena dalam sistem ini, masyarakat nantinya dapat memilih secara langsung wakil rakyat yang mereka kehendaki, jadi penting bagi partai untuk, melakukan pencitraan kepada masyarakat	Dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (<i>linkage</i>) yang baik antara partai politik dan masyarakat. Masyarakat hanya dipandang secara numerik sebagai angka.
Dalam proses rekrutmen ini, partai tidak asal comot saja, karena perolehan kursi diperoleh dari hasil suara terbanyak. Untuk memperoleh suara, dibutuhkan ketokohan yang baik.	Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan “ <i>asal comot</i> ” terhadap kandidat yang dipandang sebagai “ <i>mesin politik</i> ”.

Diagram 1

Pola Rekrutmen Partai Politik oleh PAN Kota Malang



2. Kelebihan dan Kelemahan Pola Rekrutmen Terbuka

Dalam penyelenggaraan pola rekrutmen terbuka terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan diantaranya ialah:

a. Kelebihan Pola Rekrutmen Terbuka¹⁵

1. Menerima Pluralisme

¹⁵ Umiyati, **Kelebihan dan Kekurangan Open Rekrutment dan Close Rekrutment Partai Politik di Indonesia**, diakses melalui https://www.academia.edu/34794845/Identifikasi_Kelebihan_dan_Kekurangan_Open_Rekrutment_dan_Close_Rekrutment_Partai_Politik_Di_Indonesia, pada tanggal 10 februari 2018.

Menerima pluralitas sebagai bentuk dari implementasi keberagaman Indonesia yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, golongan, maupun setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam melakukan rekrutmen, partai politik memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal anggota calon legislatif.

2. Non sekretarian

Sektarian memiliki arti pendukung suatu sekte atau mazhab tertentu atau terkungkung hanya pada satu aliran atau ideologi. Bebas dari dominasi apapun sehingga menghargai perbedaan yang ada dalam organisasi partai politik;

3. Non Diskriminatif

Dalam melakukan rekrutmen, partai politik tidak memandang seseorang sebagai golongan tertentu, artinya partai tidak lagi memandang bakal calon anggota DPRD berdasarkan kekayaan dan hubungan kekerabatan pada elite partai semata. Tetapi mereka memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengikuti proses seleksi tersebut;

b. Kelemahan Pola Rekrutmen Terbuka

Pemberian kesempatan bagi publik untuk menjadi legislator merupakan hal buruk bagi perkembangan demokrasi bangsa kita. Hal ini dikarenakan Pertama: undangan terbuka bagi orang luar selain kader dipandang sebagai pengakuan tidak langsung dari kalangan partai atas kegagalan mereka memproduksi calon anggota DPRD, Kedua: karena

proses perekrutan bersifat instan maka tidak ada jaminan bahwa calon anggota DPRD non kader lebih kompeten dan memiliki tanggung jawab yang serba instan juga sehingga akan berdampak pada kualitas kinerja para legislator khususnya dan kualitas lembaga perwakilan rakyat pada umumnya.¹⁶ Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas anggota legislatif, Harun prasojo¹⁷ menyebutkan bahwa 30% dari anggota legislatif yang berada di DPRD Kota Malang, tidak memiliki pemahaman politik sehingga menimbulkan kesulitan tersendiri dalam melakukan komunikasi politik maupun saat pengambilan kebijakan hal inilah yang ia alami selama menajadi anggota DPRD Kota Malang.

3. Dampak Pola Rekrutmen Terbuka bagi Calon anggota DPRD

Persaingan antar partai untuk memperebutkan kekuasaan merupakan inti dari demokrasi. Semua negara demokrasi yang stabil, bahkan yang diperintah oleh suatu partai dominan, memiliki oposisi terorganisasi yang siap menuju kekuasaan bila menang dalam pemilu. Alih kekuasaan yang damai antar partai selepas pemilu merupakan ciri utama demokrasi yang berhasil dan stabil. Partai juga sangat penting dalam gelombang kedua dan ketiga demokratisasi di mana para pemimpinnya bertindak atas kemauan sendiri untuk menerima peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem pemilu.¹⁸

¹⁶Ibid, Hlm 81

¹⁷ Wawancara yang dilakukan kepada Harun Prasojo wakil komisi C DPRD Kota Malang, tentang pola rekrutmen bakal calon anggota DPRD yang dilakukan oleh DPD PAN Kota Malang, wawancara ini dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018, di Kantor DPD PAN

¹⁸ Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, **Perbandingan Sistem Politik**, Nusa Media, Bandung, Tahun 2016, Hlm 1

Setiap sistem baru pasti akan menimbulkan dampak tersendiri bagi para pihak yang terlibat didalam sistem tersebut, hal inilah yang dialami oleh Harun Prasojo wakil ketua komisi C, beliau memaparkan bahwa dampak positif dari sistem proporsional terbuka ini, mampu mencerminkan kehendak rakyat. Persainganpun terjadi secara terbuka antar calon. Hal ini akan menjadikan rakyat lebih antusias dalam mengikuti moment pemilu, karena rakyat dilibatkan dalam proses pemilihan yang secara langsung dapat memberikan suaranya kepada para calon yang mereka dukung. Menurutnya, figur dari calon sangat mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Namun di sinilah letak seni bagi para politisi, mereka harus mampu memainkan isu dan membangun karakter yang baik agar masyarakat mau memilihnya. Tidak hanya itu, kampanye merupakan *moment* yang sangat penting untuk mencari suara dan merebut simpati masyarakat. Hal ini ia buktikan dengan 3 bulan masa kampanye yang ia lakukan bersama para timnya mampu membawa ia menjadi anggota legislatif. Meski demikian, ia merasa sistem proporsional terbuka ini tidak sepenuhnya sempurna. Belajar dari pengalamannya pada pemilu 2014 lalu, ia merasa bahwa peran serta partai lebih minim dibandingkan pada penyelenggaraan pemilu dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih figur dibandingkan partai.

Dampaknya ialah para calon kewalahan, karena hampir semua proses kampanye dilakukan sendiri oleh calon dan tim suksesnya.¹⁹

Sebagaimana pemilu sebelumnya, kepanikan menjelang pemilu juga memunculkan fenomena rekrutmen bakal Calon anggota DPRD dadakan, banyak diantara calon anggota DPRD tersebut terdiri dari kalangan pengusaha, artis, menteri aktif dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.²⁰Sistem pemilu dengan mekanisme suara terbanyak memaksa parpol untuk merekrut calon anggota DPRD yang memiliki tingkat popularitas dan kemampuan finansial tinggi. Parpol melakukan ini semata mata bukan karena kekurangan kader. Dari segi kuantitas, jumlah kader partai ditambah dengan kader dari organisasi otonom dan sayap partai sebenarnya lebih dari cukup untuk memenuhi kuota calon anggota DPRD, namun tidak semua kader parpol yang tersedia tersebut memiliki kemampuan finansial yang cukup. Di era pasar bebas seperti pemilu 2014 diyakini parpol bahwa kader berkualitas saja tidak cukup untuk memenangkan pemilu, melainkan membutuhkan kader yang siap modal.²¹Karena alasan inilah maka parpol membuka ruang untuk masyarakat luar agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh parpol.

¹⁹ Petahana (bahasa Inggris: **incumbent**), berasal dari kata "tahana", yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan, dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat.

²⁰ Lucky Sandra Amalia dan Syamsuddin Haris dkk, **Evaluasi pemilu legislatif 2014**, Op.cit Hlm 72

²¹ Op.cit Hlm 80

B. Pola Rekrutmen Bakal Calon Anggota DPRD yang Ideal Untuk Penerapan Sistem Proporsional Terbuka di Kota Malang

Sebagai instrumen demokrasi, pemilu berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun karena tidak mungkin semua rakyat ikut memerintah, maka diciptakanlah demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakilnya untuk memegang pemerintahan dalam periode tertentu. Namun rakyat tetap bisa menilai apakah mereka pantas dipilih kembali pada periode berikutnya, atau ditolak karena dinilai gagal.²²Penting disadari bahwa sebuah sistem pemilu tertentu tidak dapat berfungsi dalam cara yang sama di negara-negara yang berbeda. Walaupun terdapat pengalaman bersama di berbagai kawasan berbeda dunia, efek tertentu sistem pemilu banyak bergantung pada konteks sosial politik tempat ia digunakan. Misalnya, meskipun masih ada kesepakatan umum bahwa sistem pluralitas/mayoritas cenderung membatasi cakupan representasilegislatif dan sistem *Representasi Proporsional*(RP) cenderung mendorongnya, kearifan konvensional bahwa aturan-aturan pluralitas/mayoritas akan menghasilkan sebuah sistem dua partai dan RP menghasilkan sebuah sistem multipartai semakin tampak ketinggalan zaman. Dalam tahun-tahun belakangan, FPTP tidak memfasilitasi penyatuan sistem partai di negara-negara demokrasi mapan seperti Kanada atau India, juga tidak menyebabkan pembentukan partai-partai kuat berumur lama di Papua Nugini. RP mendapati pemilihan rezim-rezim partai tunggal dominan di Namibia, Afrika Selatan dan di tempat-tempat lain.

²² S Sumhari, **Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Penguatan DPR RI**, diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/7972/4/BAB%203.pdf>, pada tanggal 3 februari 2017

Dalam beberapa hal, alasan yang paling kuat dipakainya RP adalah kemampuan sistem ini dalam menghindarkan diri dari basis sistem mayoritas pluralitas. Selain itu sistem pemilihan ini mampu mempermudah tercapainya lembaga legislatif yang lebih representatif. Sistem ini dapat menghindari hasil yang lebih tidak stabil dan tidak adil, yang dihasilkan oleh sistem pemilu mayoritas pluralitas yang memberikan bonus kursi bagi partai besar. Sistem ini dapat memberikan akses kepada partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen. Sistem ini pun dinilai dapat memaksimalkan suara nasional, tanpa melihat dari partai mana orang tersebut berasal.²³

Representasi bisa hadir dalam setidaknya empat bentuk. Pertama, representasi Geografis yang mengisyaratkan bahwa setiap daerah, entah itu kota kecil atau kota besar, sebuah provinsi atau sebuah dapil, mempunyai anggota-anggota badan legislatif yang dipilih dan yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada daerah mereka. Kedua, pembagian ideologis dalam masyarakat bisa diwakili dalam badan legislatif, entah itu melalui perwakilan dari partai-partai politik atau wakil-wakil independen atau kombinasi keduanya. Ketiga, sebuah badan legislatif mungkin merepresentasikan situasi politis-partai yang ada dalam suatu negara sekalipun partai-partai politik tidak mempunyai sebuah basis ideologis. Keempat, konsep representasi deskriptif memandang bahwa badan legislatif hingga batas tertentu harus menjadi “cermin bangsa” yang mestinya memandang, merasakan, berpikir dan bertindak dalam cara yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan. Sebuah badan legislatif yang cukup deskriptif akan mencakupi laki-laki dan perempuan, tua dan muda, miskin dan kaya, dan

²³ ACE Project, **Sistem Pemilu**, diakses melalui <https://id.scribd.com/doc/57825565/Sistem-Pemilu>, pada tanggal 3 Februari 2018, Hlm 100

mencerminkan afiliasi keagamaan, komunitas lingistik dan kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, diperlukan adanya pola rekrutmen yang ideal untuk menciptakan sistem proporsional terbuka yang partisipatif. Jika dilihat dari permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya sistem proporsional terbuka, maka perbaikan harus dilakukan pula pada dua hal, yaitu pada pola rekrutmen terbuka dan pola rekrutmen tertutup.

1. Perbaikan Pada Pola Rekrutmen Tertutup

Pada pola rekrutmen tertutup terdapat banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki, diantaranya ialah pengkaderan yang dilakukan oleh partai politik. Karena bagaimanapun juga pengkaderan adalah salah satu fungsi penting dari dibentuknya partai politik.

a. Pengkaderan

Partai politik memiliki berbagai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah menciptakan kader pemimpin bangsa yang mumpuni dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Menurut Warren Bennis dalam bukunya yang berjudul *Reinventing Leadership, Menciptakan Kembali Pemimpin* (2002), pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bersedia bicara dan mengatakan kebenaran serta dapat menciptakan suasana yang dimana karyawan merasa bebas memberikan gagasan yang berlawanan dan mengatakan kebenaran. Dalam menciptakan kader pemimpin yang berkualitas, diperlukan strategi-strategi yang tepat. Strategi ini dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pemilihan hingga akhirnya

terbentuklah kader yang nantinya akan menjadi pemimpin bagi bangsa.²⁴

Untuk menciptakan calon pemimpin bangsa yang baik, harus disertai dengan komitmen yang kuat. Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup dengan hanya mencantulkannya dalam AD/ART. Ini berikutnya harus diterjemahkan dalam program-program partai dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan. Komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi harus bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang konkret dan dipahami oleh publik. Oleh karena itu, setidaknya komitmen dan tingkat keseriusan itu dapat diukur dengan mencermati beberapa indikator sebagai berikut:²⁵

a) Sistem Kaderisasi:

1. Orientasi pengkaderan;
2. Kesesuaian materi kaderisasi dengan platform dan program;
3. Mekanisme kaderisasi.

b) Kelembagaan:

1. Keberadaan lembaga kaderisasi dalam tiap tingkatan kepengurusan partai;
2. Penjaluran kader pasca kaderisasi (penjaluran output);
3. Adanya trainer yang melaksanakan kegiatan pengkaderan.

c) Kuantitas:

1. Jumlah orang yang mengikuti pengkaderan;

²⁴Marlina Catur, **Strategi Partai Politik Dalam Menciptakan Kader Pemimpin Bangsa, diakses melalui** https://www.kompasiana.com/marlinacatur/strategi-partai-politik-dalam-menciptakan-kader-pemimpin-bangsa_5866590f5a7b614205932725, pada tanggal 3 Februari 2018

2. Jumlah trainer.

d) Kualitas:

1. Tingkatka pasitas keahlian peserta kaderisasi;
2. Karya atau prestasi peserta pasca kaderisasi.

e) Waktu dan Dana:

1. Alokasi waktu yang di alokasikan bagi program-program pengkaderan;
2. Alokasi dana yang dianggarkan untuk program-program pengkaderan.

Format sistem kaderisasi partai harus disusun sebaik mungkin. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai politik sebagai pemimpin di masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karir politiknya. Sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintahan sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah yang besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis. Hal tersebut untuk menghindarkan potensi terjadinya *misbruik van recht* atau *detournement de pouvoir* dalam konteks nepotisme.

Melihat peran dan fungsi partai politik sebaiknya minimal ada tiga kategori kader partai politik yang disiapkan. Pertama kader partai politik yang disiapkan untuk mengelola partai secara profesional. Orientasi karirnya diarahkan untuk menjadi pengurus partai dan mengisi jabatan di struktur-struktur partai agar

roda organisasi partai politik berjalan optimal. Kedua kader partai politik yang disiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan dalam hal ini yang bersifat eksekutif. Orientasi karirnya diarahkan untuk mengisi jabatan politis di pemerintahan sehingga kader tersebut perlu dipersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang yang akan dipimpin dari cara berpikir sistem, manajemen strategis, hingga beberapa hal yang terkait teknis secara umum.

Hal ini agar menjamin kader partai yang duduk di jabatan eksekutif memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Ketiga adalah kader partai politik yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif. Kader politik tipe ini dipersiapkan untuk melakukan peran di lembaga legislatif sehingga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap konstituen, pengelolaan aspirasi masyarakat, analisis kebutuhan perundangan, kemampuan untuk melakukan legislasi perundangan, dan menjalankan fungsi legislatif lainnya secara optimal. Sehingga seluruh kader yang menempati posisi strategis baik di partai, eksekutif maupun legislatif adalah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Untuk itu maka diperlukan adanya model kaderisasi partai yang baik.²⁶

²⁶ Dony Septiana Rosady, **Menggagas Penguatan Lembaga Partai Politik di Indonesia Melalui Kaderisasi Terarah,** diakses melalui https://www.kompasiana.com/ideas/menggagas-penguatan-lembaga-partai-politik-di-indonesia-melalui-kaderisasi-terarah_552a94ddf17e61bc22d623c9, pada tanggal 4 Februari 2018

Alternatif Model Kaderisasi ²⁷

Kebutuhan	Sifat	Lembaga
<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan untuk menduduki jabatan-jabatan publik • Kebutuhan mengorganisir dan memobilisasi massa pendukung • Menjadi jembatan komunikasi antara partai dengan pendukung, publik luas dan media massa • Kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hierarki/ Penjenjangan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat Dasar ✓ Tingkat Menengah ✓ Tingkat Lanjut • Spesialisasi/keahlian <ul style="list-style-type: none"> ✓ Training Policy making (based issue) ✓ Training Organizer ✓ Training Fund raiser ✓ Training berbasis isu. Misalnya: gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pengkaderan (kaderisasi formal dan/atau non formal) ✓ Lembaga Pengkaderan tingkat nasional ✓ Lembaga Pengkaderan tingkat Provinsi ✓ Lembaga

Untuk menjalankan model kaderisasi yang baik, maka diperlukan komitmen yang kuat untuk menjalankannya dengan istiqomah atau konsisten. Untuk merubah sistem organisasi kaderisasi hingga ke sistem kepartaian dan

²⁷ Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/11097/3/Bab%202.pdf>, pada tanggal 3 Februari 2018

pemilu harus dimulai dari perubahan paradigma, cara pandang, mental model, sikap dan *behavior* kader-kader serta perubahan kultur organisasinya, oleh karena itu untuk bisa mengubahnya diperlukan sosialisasi dan penerapan lima prinsip dalam berpartai yakni:

1. *Personal mastery*, prinsip yang harus dimiliki setiap kader partai. Yakni untuk berusaha terus menerus memperjelas dan memperdalam visi pribadinya, lebih fokus, sabar dan obyektif dalam melihat realitas.
2. *Mental models* adalah asumsi, generalisasi atau bahkan gambaran imaji yang sangat dalam tertanam di dalam diri kader dan mempengaruhi caranya memahami dunia dan caranya bertindak menyikapi.
3. *Building shared vision* adalah bagaimana menggali visi masa depan bersama yang didorong oleh komitmen yang tulus dan bukan sekedar kepatuhan belaka.
4. *Team learning* atau tim belajar atau tim diskusi yang dimulai dengan sebuah dialog dan menunjukkan kemampuan para anggota kelompok menanggukkan asumsi pribadinya untuk bisa masuk ke dalam pemikiran bersama.
5. *Systems thinking* atau cara berpikir yang sistemik mengintegrasikan keempat prinsip sebelumnya karena prinsip kelima ini juga membutuhkan visi bersama, *mental model*, *team learning* dan *personal mastery* untuk mewujudkan potensinya.²⁸

²⁸Sitaesmi S Soekanto, **Bercermin pada AKP**, diakses melalui <https://doktor-politik-ui.net/2015/10/bercermin-pada-akp/> pada tanggal 5 Februari 2018

b. Proses Seleksi yang Transparan

Demokrasi menghendaki kekuasaan pemerintahan oleh dan untuk rakyat dengan model-model pilihan rakyat sendiri. Hal ini hanya akan terwujud bilamana hak asasi manusia sebagai warga negara benar-benar diwujudkan. Demokrasi dapat tumbuh bilamana hak asasi manusia dihormati.²⁹ Salah satu bentuk perwujudan hak asasi manusia adalah dengan di perbolehkannya seseorang berkumpul dan berserikat serta dapat memilih dan dipilih. Dalam hal ini masyarakat dapat mencalonkan dirinya untuk mengikuti kontestasi politik, salah satunya ialah ikut serta dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Dalam melakukan penyeleksian bakal calon anggota DPRD, sebaiknya partai politik melakukannya secara terbuka, dimana setiap tahapan-tahapan, syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon legislatif. Sebelum seorang calon anggota DPRD diajukan kepada KPU, semestinya partai politik terlebih dahulu melakukan rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon legislatif, baik penelitian terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah/STTB, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Tak hanya itu partai politik juga wajib melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota DPRD misalnya ketaatan ibadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi berdasarkan etika berbahasa. Untuk mempermudah

²⁹ Nurul Qomar, **Hak Asasi Manusia Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2012, Hlm 21

penyeleksian maka partai politik harus melibatkan para ahli yang mengerti tentang bidang-bidang yang dibutuhkan.³⁰ Selain itu perbaikan pola rekrutmen tertutup bakal calon anggota DPRD dapat dilakukan melalui *fit and proper test* dan rapat kader.

Hakekat dari *fit and proper test* adalah mencari calon yang terbaik, bermoral baik, berintegritas tinggi, serta memiliki jejak rekam yang bagus, umumnya untuk yang ahli dibidang yang berkaitan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sehingga tidak mudah dipengaruhi. Idealnya, sebelum menjadi (calon) anggota DPR/DPRD, seharusnya parpol mulai menerapkan *fit and proper test* saat menyaring calon anggota parpol dengan kriteria yang lebih mengutamakan mutu/kualitas.³¹

Selain *fit and proper test*, parpol juga dapat menilai kualitas bakal calon melalui rapor kader, parpol dapat melakukan penilaian secara periodik terhadap kader-kadernya, indikator rapor tersebut dapat dinilai dari: seberapa sering kader tersebut mengikuti agenda parpol, bagaimana track recordnya dalam membantu kinerja parpol.

2. Perbaikan Pada Pola Rekrutmen Terbuka

³⁰Melani Ekaputri, **Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Politik**, diakses melalui <https://melanieckapoetri.wordpress.com/2012/04/12/transparasi-partai-politik-dalam-rekrutmen-politik/>, Pada Tanggal 20 Februari 2018

³¹Kompasiana, **Fit and Proper Test untuk (Calon) Anggota DPR/DPRD**, diakses melalui https://www.kompasiana.com/qluebingung/fit-and-proper-test-untuk-calon-anggota-dpr-dprd_56d8c929927a6145247727d3, pada tanggal 20 Februari 2018

Indonesia terus bergerak memantapkan konsolidasi demokrasi melalui ragam fase kesejarahan yang dilalui. Tak sepenuhnya menggembirakan. Banyak paradoks yang muncul dan berpotensi membuat perjalanan demokrasi kita stagnan. Tidak jarang pula, banyak peristiwa politik destruktif yang seolah mau memutar arah demokrasi kita ke masa silam. Salah satu hal yang seharusnya mendapatkan perhatian semua kalangan ialah kualitas pemilu lima tahunan. Sebentar lagi, kita menyongsong perhelatan pemilu 2019. Oleh karenanya partai harus mencari calon kandidat, jauh-jauh hari sebelum proses penetapan calon anggota DPRD, perekrutan calon anggota DPRD harus di mapping oleh partai. Perbaikan dalam penerapan pola rekrutmen terbuka ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya ialah:

a. Prakondisi komunikasi

Hal penting dalam mekanisme awal pencalonan anggota legislatif ialah informasi yang menjadi prakondisi komunikasi memadai antara partai dengan para calon anggota DPRD. Lingkungan dinamis sebagai dampak modernisasi yang terjadi di berbagai sektor saat ini seharusnya diadaptasi juga oleh partai. Jangan sampai kebiasaan lama diulang, pencalonan dilakukan dadakan. Partai wajib berkomunikasi baik secara internal dengan pengurus dari pusat hingga daerah, berkomunikasi dengan simpatisan dan berbagai pihak yang potensial untuk direkrut menjadi bagian dari representasi partai di pemilihan calon anggota DPRD di Pemilu

2019. Peran informasi itu menyangkut tiga hal utama. Pertama, informasi detail menyangkut alur pencalonan anggota legislatif yang dilakukan partai baik untuk pihak internal maupun eksternal. Kedua, sosialisasi pencalonan yang memberi keyakinan bahwa partai punya niat baik (*good will*) dan niat politik (*political will*) untuk mengubah kultur dari kerja pencalonan anggota legislatif yang sporadis ke sistematis. Ketiga, keterbukaan menyangkut syarat-syarat dan zonasi daerah pemilihan dalam pencalonan.

b. Mekanisme Pencalon Anggota DPRD

Partai harus mengubah pola rekrutmen dalam pencalonan bakal calon anggota DPRD pada pemilu 2019. Berkaca dari pengalaman pemilu 2014, banyak partai asal pilih dalam menetapkan bakal calon anggota DPRD, tanpa menggunakan sebuah mekanisme berjenjang. Jelang pemilu banyak yang mendadak mencalonkan dirinya untuk menjadi bakal calon anggota DPRD. Terlebih jika bakal calon anggota DPRD yang bersangkutan memiliki sumber daya yang banyak diantaranya ialah: sejumlah sumber daya tersebut ialah popularitas, uang, dan akses terhadap opini media massa. Partai harus melembagakan pendekatan Triple-C. Yakni, hubungan komunitas (*community relations*), pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) dan pelayanan komunitas (*community services*). Dengan pendekatan tersebut, secara alamiah partai akan bertemu dengan sejumlah figur berbasis komunitas yang bisa

menjadi calon anggota DPRD mereka. Sebenarnya, pendekatan ini menguntungkan bagi partai. Selain benar-benar sesuai dengan konsep politik perwakilan dalam trias politika, partai juga punya memiliki akar kuat di basis pemilih.³²

³² **Gun Gun Heryanto, Rekrutmen terbuka calon anggota DPRD 2019**, diakses melalui <http://www.mediaindonesia.com/news/read/131784/rekrutmen-terbuka-calon-anggota-DPRD-2019-1/2017-11-13>, pada tanggal 11 Februari 2018